

Dear Author(s),

Annisa Zaskia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **“Asas Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori John Rawls dan Hukum Islam”** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Jul-Desember 2024. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terimakasih
Tanggal 20 Maret 2025
Editor-in-Chief



Dedy Sumardi

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Dan Hukum Islam

Annisa Zaskia¹, Dedy Sumardi², Riadhus Sholihin³,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry^{1,2,3}

Email: penulis@gmail.com¹, penulis2@gmail.com², penulis3@gmail.com³

Abstract: *The stability of a country's economy significantly influences the stability of law and governance. Corruption, disrupts economic stability and necessitates strict legal measures. One of these measures is the reversal of the burden of proof, as stipulated in Indonesia's Anti-Corruption Law, which requires the accused to prove their innocence. This provision challenges the presumption of innocence, a fundamental principle in both Indonesian law and international legal norms. This study employs a normative juridical approach by analyzing legal texts, theories, and Islamic law perspectives. It examines the reversal of the burden of proof in corruption cases through the lens of John Rawls' theory of justice and Islamic law. Rawls' principles emphasize fairness, ensuring that any deviation from general legal norms should benefit society's most disadvantaged groups. Meanwhile, Islamic law traditionally places the burden of proof on the accuser but allows exceptions for public interest cases, such as corruption. The findings suggest that while both perspectives recognize the necessity of exceptional legal measures to combat corruption, they stress the importance of fairness and preventing injustice. Therefore, while the reversal of the burden of proof can be justified, it must be applied with clear legal safeguards to prevent misuse and uphold justice.*

Keywords: *Burden of Proof, Theory of Justice, John Rawls, Islamic Law.*

Abstrak: *Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan prinsip praduga tak bersalah yang dijamin dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dari perspektif teori keadilan John Rawls dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan ulama terkait beban pembuktian dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teori keadilan Rawls,*

asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan jika diterapkan secara adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tanpa melanggar hak dasar individu. Sementara dalam hukum Islam, beban pembuktian umumnya dibebankan kepada pihak yang menuduh, tetapi dalam kasus tertentu, seperti korupsi yang merugikan kepentingan umum, pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kedua perspektif ini memberikan landasan yang berbeda tetapi sama-sama mengakui bahwa penerapan asas pembuktian terbalik harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: *Pembuktian Terbalik, Teori Keadilan, John Rawls, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan/Intruduction

Kestabilan ekonomi negara sangat menunjang kestabilan hukum dan pemerintahan. Merujuk pada teori Friedman, terdapat tiga komponen penting dalam sistem hukum yaitu; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹ Korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui bahwa pada dasarnya setiap terpidana tetap memiliki hak untuk membela diri dan harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Akan tetapi, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang secara praktik beracara menyalahi ketentuan yang diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dari segi ketentuan pembuktian. Ketentuan yang disalahi adalah ketentuan pada

¹ Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. Cetakan 2, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), p. 15.

²Pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah selama persidangan berlangsung, dan bahwa terdakwa tidak diharuskan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pakar hukum pidana Indonesia, Andi Hamzah, mengatakan UU pemberantasan tindak pidana korupsi menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum).³

Pemberlakuan ketentuan pembuktian terbalik dan peniadaan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap terpidana korupsi dianggap dapat mencederai keadilan bagi terpidana, mengingat kasus korupsi tidak selalu timbul karna niat terpidana untuk mengambil uang negara, tapi bisa saja karna persoalan administrasi atau bahkan kasus korupsi bisa saja dimanipulasi karna kepentingan untuk menjatuhkan lawan politik.

Dalam teorinya, John Rawls menyatakan bahwa “*justice as fairness*”, bahwa dapat dianggap suatu keadilan apabila terdapat kesepakatan yang bisa diterima dan didukung oleh semua kelompok yang memiliki kebebasan yang setara (*equal liberty*).⁴ Kesepakatan yang dimaksud John Rawls disini dapat dipahami sebagai Undang-Undang, mengingat bahwa Undang-Undang adalah konsensus dari wakil rakyat yang ada di Parlemen yang memiliki kebebasan dalam kewenangan legislasi.

Merujuk pada aturan positif, ketentuan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi disepakati oleh UU Tipikor yang meski menyalahi KUHAP tetap dapat diterima karna eksistensi asas *lex specialis derogat legi generalis*. Namun ketentuan serupa mengenai pemberlakuan asas praduga tak bersalah tidak hanya eksis dalam

³ Analiansyah, “Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al- Murshalah*, Vol. 2, No. 1, (2016), pp. 42.

⁴ Surnayo, “Konsep Fairness John Rawl, Kritik dan Revelansinya”, *Jurnal Konstotusi*, vol. 19, no. 1, (Maret 2022), pp. 3.

KUHAP, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 UU *a quo* disebutkan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas *lex specialis derogat legi generalis* berlaku terhadap UU Tipikor yang merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dari KUHAP sebagai *lex generalis* (hukum umum), namun asas tersebut tidak berlaku pada UU Kekuasaan Kehakiman karna UU Tipikor tidak mampu menderogasi UU *a quo*, sehingga dipahami bahwa UU Kekuasaan Kehakiman masih harus dipatuhi oleh majelis hakim saat memutus seluruh perkara, termasuk perkara korupsi sebagai tindak pidana khusus.

Dalam hukum Islam, ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum Islam menganut konsep beban pembuktian berada di pundak terdakwa, hal ini didasarkan pada hadist riwayat Turmuzi, dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: *bayyinah* atas pendakwa dan sumpah atas orang yang mengingkarinya.⁵ Menurut ulama mazhab, diksi *bayyinah* yang digunakan dalam hadist dimaknai sebagai saksi, dan menurut ulama saksi adalah alat bukti yang paling kuat. Sehingga dipahami bahwa kewajiban mendatangkan saksi dibebankan kepada orang yang mendakwa.⁶

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim kedua terbanyak di dunia setelah Pakistan, tentu saja eksistensi hukum Islam cukup tinggi di Indonesia meski secara jelas dalam Pasal 1 butir (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka kajian mengenai pandangan hukum Islam terhadap hukum positif tentu dianggap penting, juga penyandingan teori keadilan John Rawls pada penelitian ini dianggap penting mengingat teori tersebut senada dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls dan Hukum Islam”.

⁵ Analiansyah, “Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perfektif Hukum Islam...”, pp. 39

⁶ *Ibid.* pp. 40

Kajian pustaka merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karna memuat penelitian terdahulu yang sudah pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, belum ada satu penelitianpun yang melihat pemberlakuan asas pembuktian terbalik menurut perspektif teori keadilan John Rawls sehingga unsur kebaruan dalam penelitian ini dinilai sudah terpenuhi. Penulis melihat adanya urgensi untuk melakukan penelitian mengenai asas pembuktian terbalik menurut perspektif teori keadilan John Rawls dan hukum Islam mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan muslim sebagai populasi mayoritas dan juga negara dengan masyarakat yang majemuk, menurut hasil observasi awal dengan membaca berbagai literature penulis melihat adanya kaitan dan persamaan antara teori keadilan John Rawls dengan hukum Islam dalam memandang asas pembuktian terbalik terhadap tindak pidana khusus korupsi sehingga penelitian ini dinilai penting untuk dilanjutkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Model penelitian hukum yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah suatu kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian yuridis normatif ini dapat dilakukan dengan mengkaji atau menganalisa berbagai aspek dari suatu permasalahan hukum tertulis, seperti aspek teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai asas pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi ditinjau dari teori keadilan John Rawls dan hukum Islam, sehingga penelitian ini dianggap sesuai menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative.

B. Pembahasan/Discussion

1. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi masih menggunakan sistem terbluk atau sistemkuasai karena disatu sii jaksa

tetap mendakwa dan disisi lain juga terdakwa diperintahkan membuktikan harta yang diperoleh bukan dari hasil korupsi.⁷

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP:⁸

- a. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan. Objek yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa yang harus dibuktikan. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyetakan terbukti tidaknya tindak pidana.
- b. Mengenai kedudukan, fungsi, pihak jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem pembebanan pembuktian,
- c. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara menilainya.
- d. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.
- e. Mengenaiki standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak dan hal apa yang dibuktikan.
- f. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan dengan standar minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir.

Keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan ata keyakina itu saja yang menjadi pembuktian final. Keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (*liminatif*) sudah terpenuhi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani yang menjadi alat

⁷ Hermansyah, "Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Vol. 4, Nomor 2, (Juli 2020)

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Alumni Bandung, 2008), p. 101.

bukti, tetapi alat-alat bukti yang diyakini sah. Dalam pasal 183 jo. 294 HIR ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan dalam pasal itu menyatakan bahwa ketentuan itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pembuktian terbalik sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus.⁹ penerapan beban pembuktian dalam tindak korupsi berdasarkan sistem atau asas tersebut untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka pihak yang berwenang atau hakim dapat mempertimbangan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya-tidaknya dapat menguntungkan bagi diri diri seseorang atau terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang diferensial yaitu sistem pembalikan beban pembuktian yang disebut dengan "*reversal gurdien of proff atau omkering van het bewijslast*".¹⁰

Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar keadilan teoretis pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem Kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajiban pada jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam "*certain cases*" (kasus-kasus tertentu) diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Atau dikenal sebagai "*Reversal of Burden proff*" (*Omkering van Bewijslast*). Itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu

⁹ Agustinus Samosir, "Pembuktian Terbalik Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi", Vol 1. Juni (2017)

¹⁰ Marwan Effendy, "Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-39 1, (Maret 2009), pp. 4.

destruksi terhadap perlindungan dan Penghargaan Hak Asasi Manusia, Khususny Hak Terdakwa/Tersangka.

2. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Keadilan dipahami sebagai keadilan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya hal-hal yang mudah untuk di dapatkan dan yang menuntut pengorbanan, keuntungan dan beban dalam kehidupan sosial dibagi dengan adil kepada semua anggota masyarakat. Dengan pengertian sederhana ini, suatu kondisi sosial ataupun kebijakan sosial tertentu dinilai sebagai adil dan tidak adil ketika seseorang atau golongan/sekelompok orang tertentu hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit dari apa yang seharusnya mereka peroleh, atau beban yang begitu besar dari apa yang seharusnya mereka pikul.¹¹

John Rawls adalah seorang filsuf politik Amerika yang dikenal dengan karyanya *A Theory of Justice* (1971). Dalam bukunya, Rawls berupaya merumuskan teori keadilan yang dapat menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang adil, di mana kebebasan individu dan kesejahteraan sosial dapat berjalan seimbang. Konsep keadilan yang diperkenalkan oleh Rawls dikenal sebagai *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajiban. Ia berusaha mencari prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua individu dalam masyarakat, terlepas dari latar belakang ekonomi dan sosial mereka.¹²

Rawls memperkenalkan konsep posisi asal (*original position*) sebagai eksperimen pemikiran yang menggambarkan bagaimana individu yang rasional akan memilih prinsip-prinsip keadilan jika mereka tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi mereka sendiri. Dalam kondisi ini, mereka berada di balik tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*), di mana mereka tidak mengetahui apakah mereka akan lahir sebagai orang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, mayoritas atau minoritas. Dengan demikian, individu akan memilih prinsip keadilan yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, tetapi yang dapat berlaku adil bagi semua pihak.¹³

¹¹ David Miller, *Principle of Social Justice*, (London: Harvard University Press, 1999), p. 1.

¹² Sunaryo, "Konsep *Fairness* John Rawls, kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, (2022), pp. 2.

¹³ Angga Christian, dkk, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls", *Jurnal Hukum Modern*, vol. 7, no. 1, (2025), pp. 600.

Dari konsep ini, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan utama. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama, yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti kebebasan berpikir, beragama, dan berpolitik, sejauh kebebasan tersebut tetap berlaku untuk semua orang. Prinsip ini memastikan bahwa kebebasan individu tidak boleh dikurangi kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan untuk semua orang secara setara dan demi kepentingan bersama.¹⁴

Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak beruntung dalam masyarakat dan jika posisi serta jabatan yang menghasilkan ketidaksetaraan tersebut dapat diakses secara terbuka oleh semua orang. Rawls menyadari bahwa ketidaksetaraan ekonomi akan selalu ada, tetapi ia menekankan bahwa ketidaksetaraan ini hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling lemah. Dengan kata lain, jika seseorang menjadi kaya, kekayaan tersebut harus turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, misalnya melalui sistem pajak progresif dan kebijakan kesejahteraan sosial.¹⁵

Dalam praktiknya, teori keadilan Rawls mendukung konsep demokrasi konstitusional yang menjamin kebebasan individu sekaligus mengatur distribusi ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan ekstrem yang merugikan masyarakat miskin. Teori ini juga dapat diterapkan dalam kebijakan publik seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan program jaminan sosial yang memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang layak.¹⁶

Meskipun demikian, teori keadilan Rawls tidak luput dari kritik. Beberapa filsuf libertarian, seperti Robert Nozick, berpendapat bahwa teori ini terlalu menekankan peran negara dalam mengatur distribusi kekayaan, yang dapat mengurangi kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola aset mereka sendiri. Selain itu, teori ini dianggap kurang realistis karena mengasumsikan bahwa individu dapat sepenuhnya melepaskan diri dari kepentingan pribadi saat menentukan prinsip

¹⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah*, vol. 19, no. 1, (2013), pp. 51.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sahya Anggara, "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal", *JISPO*, vol. 1, (2013), pp. 9.

keadilan. Kritik lainnya datang dari perspektif komunitarian, yang berpendapat bahwa Rawls terlalu menekankan keadilan sebagai kontrak sosial yang rasional, tanpa cukup mempertimbangkan nilai budaya, tradisi, dan identitas kolektif dalam masyarakat.¹⁷

Terlepas dari kritik tersebut, teori keadilan Rawls tetap menjadi salah satu teori paling berpengaruh dalam filsafat politik modern. Pemikirannya memberikan dasar bagi banyak kebijakan negara kesejahteraan dan sistem hukum yang berusaha menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Dengan menekankan bahwa kebebasan harus dijamin untuk semua dan ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok yang paling lemah, Rawls menawarkan perspektif yang kuat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat.¹⁸

3. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam

Keadilan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan menjadi salah satu nilai utama dalam ajaran Islam. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan moral. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Hukum Islam mendefinisikan keadilan sebagai sikap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar (*wad'u asy-syai' fi mahallihi*). Dalam konteks hukum, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menegakkan kewajiban secara seimbang, baik dalam urusan individu maupun sosial.¹⁹

¹⁷ Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, (Flores: Ledalero, 2013), p. 171.

¹⁸ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan", *Jurnal Kybernan*, vol. 3, no. 1, (2012), pp. 35.

¹⁹ Chaliddin, dkk., "Adil Dalam Al-Quran: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern", *Siyasah Wa Qanuniah*, vol. 2, no. 2, (2024), pp. 45.

Dalam Islam, keadilan tidak hanya didasarkan pada kesetaraan formal, tetapi juga pada prinsip moral dan etika yang lebih tinggi. Keadilan Islam bersumber dari wahyu, sehingga memiliki dimensi spiritual yang tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga mengacu pada ketaatan kepada Allah.²⁰

Keadilan memiliki beberapa dimensi utama. Pertama, keadilan sebagai sifat Allah (*Al-‘Adl*). Allah adalah Maha Adil dan segala hukum-Nya mencerminkan keadilan mutlak. Kedua, keadilan dalam hubungan antar manusia, yang mencakup keadilan dalam hukum, sosial, dan ekonomi. Ketiga, keadilan dalam pengambilan keputusan, di mana setiap individu harus bersikap objektif dan tidak memihak dalam menegakkan kebenaran.²¹

Salah satu konsep utama dalam keadilan Islam adalah keadilan proporsional, yaitu memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dan menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan. Islam tidak menyamakan semua orang secara absolut, tetapi membedakan hak dan kewajiban berdasarkan kondisi masing-masing individu. Misalnya, dalam hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan menerima bagian warisan yang berbeda bukan karena diskriminasi, tetapi karena peran dan tanggung jawab ekonomi yang berbeda dalam keluarga.²²

Konsep lain yang penting adalah keadilan distributif, yang menekankan pemerataan sumber daya agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang ekstrem. Islam melarang eksploitasi ekonomi dan mewajibkan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya.²³

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

²⁰ Muhammad Hasan Nasution, dkk., “Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syariah”, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiah*, vol. 12, no. 1, (2024), pp. 16.

²¹ Mukhlisin dan Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-‘Adl” Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, Nomor 1, (2020), pp. 69.

²² Bambang Sugiharto, dkk., “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Management Education Social Science Information and Religion*, vol. 1, no. 2, (2024), pp. 810.

²³ Anggi Luthfiah Pane, dkk., “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofi dan Praktis”, *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, (2025), pp. 136.

Keadilan dalam Islam memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam sistem hukum Islam.²⁴

- a. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*Al-Musawah*). Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum tanpa membedakan ras, suku, atau status sosial. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW: "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun, bahkan jika seseorang memiliki kedudukan tinggi.
- b. Prinsip tidak membebani di luar kemampuan manusia (*La Yukallifullahu Nafsan Illa Wus'aha*). Islam tidak membebankan kewajiban yang melebihi kapasitas seseorang. Dalam hukum pidana Islam, hukuman hanya diberikan jika ada bukti yang cukup dan individu memiliki kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukan.
- c. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam Islam, hak seseorang tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya berbicara tentang hak individu, tetapi juga tentang keseimbangan sosial.
- d. Prinsip perlindungan terhadap yang lemah. Islam menekankan perlunya perlindungan bagi kelompok rentan seperti yatim piatu, fakir miskin, dan perempuan dalam sistem hukum dan sosial. Negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi mereka melalui kebijakan ekonomi dan hukum.
- e. Prinsip kemaslahatan umum (*Maslahah Mursalah*). Islam mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan individu. Jika sebuah kebijakan atau hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka itu lebih diutamakan meskipun ada individu yang merasa dirugikan.

Dalam sistem hukum Islam, keadilan diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk hukum pidana, perdata, dan ekonomi.²⁵ Dalam hukum

²⁴ Nur Syahidah Dzatun Nurain, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, vol. 04, No. 1, (2024), pp. 39.

²⁵ Muhammad Haras Rasyid, "Prinsip Keadilan dan Penerapannya", *Tomalebbi*, vol. 9, no. 2, (2022), pp. 95.

pidana, keadilan ditegakkan melalui prinsip qisas dan diyat, di mana hukuman yang diberikan harus sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, dalam banyak kasus, Islam juga membuka peluang bagi pemaafan dan pembayaran diyat (denda) sebagai bentuk keadilan yang lebih fleksibel. Dalam hukum perdata, Islam memberikan keadilan dalam transaksi ekonomi dengan melarang riba dan praktik ekonomi yang merugikan satu pihak secara tidak adil. Islam menekankan konsep akad yang adil, di mana kedua belah pihak harus sepakat tanpa ada unsur paksaan atau eksploitasi. Dalam hukum keluarga, Islam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta hak-hak waris berdasarkan prinsip keadilan proporsional. Dalam sistem ekonomi, Islam menerapkan konsep keadilan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mencegah ketimpangan sosial. Konsep ekonomi Islam tidak menganut kapitalisme yang bebas tanpa batas, tetapi juga tidak mengadopsi sosialisme yang menghilangkan hak kepemilikan individu.

4. Perbandingan Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Perspektif John Rawls dan Hukum Islam

Asas pembuktian terbalik (*reversal of the burden of proof*) adalah prinsip hukum yang mengalihkan tanggung jawab pembuktian dari pihak penuntut kepada pihak yang dituduh. Dalam hukum pidana umum, prinsip dasar pembuktian adalah "*barang siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan*" (*actori incumbit onus probandi*). Namun, dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, asas pembuktian terbalik diterapkan untuk menuntut tersangka atau terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan mereka diperoleh secara sah.²⁶

Baik dalam perspektif teori keadilan John Rawls maupun dalam hukum Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang mendasari penerapan asas ini. Meskipun keduanya menekankan pentingnya keadilan, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan penerapan asas pembuktian terbalik berdasarkan dua sistem pemikiran tersebut.

²⁶ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Palopo: IAIN Palopo, 2018), p. 75.

Dalam teori keadilan John Rawls, asas pembuktian terbalik dapat dikaji melalui dua prinsip keadilan yang ia ajukan:²⁷

- a. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Basic Liberties*). Rawls menekankan bahwa setiap individu memiliki hak kebebasan yang sama, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan. Dalam konteks ini, penerapan asas pembuktian terbalik harus tetap menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk diperlakukan sebagai *presumed innocent* (tidak bersalah sebelum terbukti bersalah). Rawls tidak menolak adanya kebijakan yang menuntut pertanggungjawaban lebih dari individu tertentu, tetapi kebijakan tersebut harus diterapkan secara adil dan tidak melanggar hak-hak dasar mereka.
- b. Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam kebijakan hukum hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi, kebijakan ini dapat dianggap sah apabila membantu menciptakan keadilan bagi masyarakat luas dengan mengurangi dampak korupsi yang merugikan rakyat miskin.

Dari perspektif Rawls, asas pembuktian terbalik dapat diterapkan dengan syarat bahwa: (1) Tidak melanggar hak dasar individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. (2) Mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan yang paling terdampak oleh kejahatan seperti korupsi. (3) Harus diterapkan dengan mekanisme hukum yang jelas dan transparan agar tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Meskipun Rawls menekankan keadilan sebagai *fairness*, pendekatan liberal yang ia gunakan tetap mengutamakan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan pembuktian terbalik dalam sistem hukum harus tetap mempertimbangkan asas praduga tak bersalah dan menjamin bahwa individu tidak dihukum hanya berdasarkan asumsi tanpa bukti kuat.

Dalam hukum Islam, konsep keadilan memiliki landasan yang berbeda dari teori Rawls. Keadilan dalam Islam bukan hanya tentang

²⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), p. 74.

²⁸ *Ibid.*, p. 65.

kesetaraan sosial, tetapi juga mencakup dimensi moral dan ketundukan pada hukum Allah. Dalam konteks pembuktian hukum, Islam menerapkan prinsip:

- a. Prinsip Beban Pembuktian. Dalam hukum Islam, beban pembuktian (*bayyinah*) pada umumnya tetap dibebankan kepada pihak yang mendakwa (*Al-Bayyinatu 'ala al-Mudda'i wa al-Yaminu 'ala man Ankar* – “Bukti ada pada penggugat, dan sumpah ada pada yang mengingkarinya”). Prinsip ini menekankan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada bukti yang cukup.²⁹
- b. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan Umum. Dalam kasus tertentu, hukum Islam memberikan ruang bagi pembuktian terbalik, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum (*masalah mursalah*). Misalnya, dalam hukum jinayah (pidana), Islam mengakui pentingnya melindungi hak masyarakat luas dari kejahatan besar seperti korupsi atau penggelapan harta negara.³⁰
- c. Penerapan dalam Hukum Korupsi. Dalam Islam, korupsi termasuk dalam kategori kejahatan berat (*jarimah*).³¹ Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah: 188)

Berdasarkan prinsip keadilan Islam, seseorang yang memiliki harta yang tidak wajar atau mencurigakan dapat diminta untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara halal. Ini karena dalam hukum Islam, seseorang yang memiliki kekayaan yang mencurigakan dapat dianggap sebagai *masalah ammah* (kepentingan publik), sehingga negara berhak meminta klarifikasi tentang asal-usul hartanya.

²⁹ Analiyansyah, “Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perfektif Hukum Islam...”, pp. 43.

³⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), p. 366.

³¹ Arini Indika Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Lex et Societatis*, vol. 3, no. 1, (2015), pp. 71.

Tabel.1

Perbandingan Penerapan dalam Perspektif John Rawls dan Hukum Islam

Aspek	Perspektif John Rawls	Perspektif Hukum Islam
Dasar Pemikiran	Keadilan sebagai <i>fairness</i> (<i>Justice as Fairness</i>)	Keadilan berdasarkan hukum Allah dan maslahat umum
Hak Individu	Hak individu sangat dijaga, termasuk praduga tak bersalah	Hak individu tetap diakui, tetapi kemaslahatan umum lebih diutamakan dalam kasus tertentu
Beban Pembuktian	Beban pembuktian idealnya ada pada penuntut, tetapi bisa dialihkan jika ada kepentingan sosial	Beban pembuktian umumnya ada pada penuntut, tetapi dapat dibalik dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik
Tujuan Penerapan	Menjaga keadilan sosial dengan tetap menghormati kebebasan individu	Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat
Contoh Kasus	Pembuktian terbalik dapat diterima dalam kasus korupsi jika bertujuan untuk melindungi kelompok miskin yang dirugikan	Dalam hukum Islam, seseorang yang memiliki harta yang tidak wajar dapat diminta membuktikan sumbernya untuk mencegah perbuatan haram

Dengan demikian, meskipun berbeda dalam landasan filosofisnya, kedua perspektif ini sama-sama mengakui bahwa dalam situasi tertentu, asas pembuktian terbalik dapat diterapkan sebagai instrumen hukum untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan yang merugikan masyarakat luas.

C. Kesimpulan/Conclusion

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menerapkan sistem pembuktian terbalik, di mana terdakwa harus membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara sah. Sistem ini digunakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Teori keadilan John Rawls menekankan bahwa kebijakan hukum harus menjamin kebebasan yang sama bagi setiap individu serta memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks pembuktian terbalik, Rawls akan menerima penerapannya jika tidak melanggar hak dasar individu dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya bersifat rasional tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum, sehingga dalam kasus tertentu, seperti korupsi, individu dapat diminta untuk membuktikan asal-usul hartanya demi kepentingan masyarakat luas.

Perbandingan antara keduanya menunjukkan bahwa teori Rawls lebih menitikberatkan pada perlindungan hak individu dan asas praduga tak bersalah, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan masyarakat. Namun, keduanya sama-sama mendukung prinsip bahwa keadilan harus diterapkan dengan mekanisme yang jelas dan transparan.



Daftar Pustaka/References

- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Alumni Bandung, 2008).
- Agustinus Samosir, “Pembuktian Terbalik Suatu Kajian Teoitis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Vol 1. Juni (2017).
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Analiansyah, “Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perfektif Hukum Islam”, *Al- Murshalah*, Vol. 2, No. 1, (2016).
- Angga Christian, dkk, “Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls”, *Jurnal Hukum Modern*, vol. 7, no. 1, (2025).
- Anggi Luthfiah Pane, dkk., “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofi dan Praktis”, *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, (2025).
- Arini Indika Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Lex et Societatis*, vol. 3, no. 1, (2015).
- Bambang Sugiharto, dkk., “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Management Education Social Science Information and Religion*, vol. 1, no. 2, (2024).
- Chaliddin, dkk., “Adil Dalam Al-Quran: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern”, *Siyasah Wa Qanuniah*, vol. 2, no. 2, (2024).
- David Miller, *Principle of Social Justice*, (London: Harvard University Press, 1999).
- Fadhilah, “Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan”, *Jurnal Kybernan*, vol. 3, no. 1, (2012).
- Hermansyah, “Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia ”, Vol. 4, Nomor 2, (Juli 2020).
- John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016).
- Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. Cetakan 2, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).
- Marwan Effendy, “Pembalikkan Beban Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-39 1, (Maret 2009).

Muhammad Haras Rasyid, “Prinsip Keadilan dan Penerapannya”, *Tomalebbi*, vol. 9, no. 2, (2022).

Muhammad Hasan Nasution, dkk., “Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syariah”, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyiah*, vol. 12, no. 1, (2024).

Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Mengurai Kasus Korupsi Dengan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Palopo: IAIN Palopo, 2018).

Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, *Mukaddimah*, vol. 19, no. 1, (2013).

Mukhlisin dan Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-‘Adl” Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, Nomor 1, (2020).

Nur Syahidah Dzatun Nurain, “Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur’an dan Hadis”, *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, vol. 04, No. 1, (2024).

Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, (Flores: Ledalero, 2013).

Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal”, *JISPO*, vol. 1, (2013).

Sunaryo, “Konsep *Fairness* John Rawls, kritik dan Relevansinya”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, (2022).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y